



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN
PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PEMBENTUKAN UNDIP *MIGRANT CENTER* DALAM MENDUKUNG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN LAYANAN TERINTEGRASI
PENYIAPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TERAMPIL

NOMOR: 180/UN7.A/KS/2025

NOMOR: PKS.22/02.01/KS.01/VI/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUHARNOMO : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.B/HK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang, Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. DWI SETIAWAN SUSANTO : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri; dan
- c. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasari atas pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi melalui program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat mendukung program pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam mendirikan *Undip Migrant Center* serta penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat dalam mendukung program perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendirian Undip *Migrant Center*;
- b. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- c. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- e. penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- f. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. standarisasi kelembagaan vokasi meliputi, sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - b. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - d. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara tujuan penempatan; dan

- f. memperoleh informasi standarisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara penempatan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan data lulusan perguruan tinggi sesuai ketentuan dan kewenangannya;
 - b. memberikan data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri; dan
 - e. menyiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh data lulusan perguruan tinggi;
 - b. memperoleh data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
 - e. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - d. memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara tujuan penempatan; dan

- f. memberikan informasi standarisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara penempatan.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. bekerjasama mendirikan *Undip Migrant Center*;
 - b. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri; dan
 - c. fasilitasi harmonisasi kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah dan/atau pemberi kerja.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama yang dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa Keadaan Kahar tidak serta merta membuat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan:

- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
 - (4) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
 - (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

dan/atau wanprestasi.

- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

- (1) Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri PIHAK KEDUA.
- (2) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU adalah Fakultas, Sekolah, Badan, atau Lembaga terkait.
- (3) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA adalah Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi untuk kepentingan koordinasi dan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a) PIHAK KESATU : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Alamat : Gedung ICT Centre Lantai 4, Jalan Prof. Sudarto, S.H., Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Telp : (024) 7460032

Email : lppm@live.undip.ac.id

b) PIHAK KEDUA : Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta
Selatan-12770
Email : dirjen.promosippkln@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, korespondensi surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

